

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI PADA
PERKARA NO. 17/PDT.G/2008/PN.SLK DI PENGADILAN NEGERI SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

DENI DAMAYANDI

05 140 189

**Program Kekhususan
Hukum Perdata (I)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



No. Reg : 2811 / PK I / 05/09



No. Alumni Universitas :

Nama Mahasiswa
Deni Damayandi

No. Alumni Fakultas :

a) Tempat/Tgl.Lahir : Solok/10 Juni 1986 b) Nama Orang Tua : Damayandi c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Perdata e) No.BP : 05.140.189 f) Tgl.Lulus : 18 Mei 2009 g) Lama Study : 3 Tahun 9 Bulan h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i) IPK: 3,16 j) Alamat Orang Tua : Jl. K.H. Dewantoro No. 143 RT 003/RW 003, Kel. VI Suku, Kec. Luhuk Sikarah, Kota Solok.

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI PADA PERKARA NO. 17/PDT.G/2008/PN.SLK DI PENGADILAN NEGERI SOLOK

Skripsi S 1 Oleh Deni Damayandi, Pembimbing I: Nanda Utama, S.H., M.H., Pembimbing II: Misnar Syam, S.H., M.H.

ABSTRAK

Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara "pribadi" dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak yang netral tersebut tugas pertamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi pada perkara No. 17/PDT.G/2008/PN.SLK di Pengadilan Negeri Solok. 2. Bagaimana peranan mediator dalam proses mediasi pada perkara No.17/PDT.G/2008/PN.SLK di Pengadilan Negeri Solok. 3. Kendala-kendala apa yang timbul dalam proses mediasi pada perkara No. 17/PDT.G/2008/PN.SLK di Pengadilan Negeri Solok. 4. bagaimana mengatasi kendala yang ditemui oleh para pihak di dalam proses mediasi pada perkara No. 17/PDT.G/2008/PN.SLK di Pengadilan Negeri Solok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer, disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum. Selanjutnya data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh hasil yang tepat tentang permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian : 1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi pada perkara No. 17/PDT.G/2008/PN.SLK di Pengadilan Negeri Solok adalah a) Tahap Pra Mediasi. b) Tahap Mediasi. 2. Bagaimana peranan mediator dalam proses mediasi pada perkara No. 17/PDT.G/2008/PN.SLK di Pengadilan Negeri Solok adalah a). melakukan diagnosis konflik b). mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak c). menyusun agenda. d) memperlancar dan mengendalikan komunikasi 3. kendala-kendala apa yang timbul dalam proses mediasi pada perkara No. 17/PDT.G/2008/PN.SLK adalah a) Hakim mediator di Pengadilan Negeri Solok belum ada yang bersertifikat b) sulitnya mediator memberikan pemahaman kepada para pihak yang bersengketa 4. Bagaimana mengatasi kendala yang ditemui oleh para pihak di dalam proses mediasi pada perkara No. 17/PDT.G/2008/PN.SLK di Pengadilan Negeri Solok adalah a) hakim mediator di pengadilan negeri solok belum ada yang bersertifikat mediator cara mengatasi mahkamah agung perlu melakukan pelatihan mediasi guna mendapatkan sertifikat mediator. b) sulitnya mediator memberikan pemahaman kepada para pihak yang bersengketa cara mengatasinya mediator perlu mempunyai keterampilan untuk mencapai suatu kesepakatan.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 18 Mei 2009

Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1)	2)
Nama Terang	H. Ali Amran, SH., MH.	Neneng Oktarina, SH., MH.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata: *Hj. Ulfanora, S.H., M.H.*

Nama Terang

Tanda Tangan

Alumni telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakkan atau pelaksanaan hukum bukan saja tanggung jawab orang-orang tertentu saja seperti serjana hukum, pejabat atau penegak hukum lainnya tetapi merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, sebab hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati sehingga terciptanya keadilan dalam hidup bermasyarakat.

Pelaksanaan hukum, khususnya hukum perdata materil yang dilanggar sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat, untuk mempertahankan hukum perdata materil dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan hukum lain disamping hukum perdata materil itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut dengan hukum formil atau hukum acara perdata.

Dalam kesimpulan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung di Yogyakarta pada tanggal 24 sampai dengan 27 September 2001 telah menghasilkan beberapa rekomendasi, salah satu keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tersebut merekomendasikan Pemberdayaan Lembaga Peradilan Tingkat Pertama dalam menerapkan upaya perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG yang berbunyi :

1. Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantara ketua sidang berusaha memperdamaikan mereka
2. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu, akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa
3. Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding
4. Dalam usaha untuk memperdamaikan kedua belah pihak, diperlukan bantuan seorang juru bahasa maka untuk itu diturut peraturan pasal berikut.

Sejalan dengan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung di Yogyakarta pada tanggal 24 sampai dengan 27 September 2001, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dalam bentuk mediasi.

Untuk menjalankan hukum formil atau hukum acara perdata sebagaimana mestinya yang telah ditentukan, maka hakim wajib untuk memperdamaikan para pihak yang bersengketa sesuai dengan prosedur yang telah telah ditentukan melalui proses mediasi. Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan: "Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi."

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Misalnya, di beberapa negara, karena pemerintahnya menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi. Jadi, disini mediasi sengaja dirancukan dengan istilah lainnya, misalnya konsiliasi, rekonsiliasi, konsultasi, atau bahkan arbitrase.¹

Di Indonesia sulit untuk mendapatkan pengaturan yang memadai (lengkap) mengenai penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa: "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."

Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) tidak akan selalu menjamin hasil yang memuaskan bagi para pihak-pihak yang bersengketa. Artinya, tidak semua kasus persengketaan, meskipun memenuhi syarat untuk

¹ Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006, Hal 2.

penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), harus selalu diselesaikan melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan: “kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama Wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.”

Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Prasyarat yang berupa faktor-faktor kunci kesuksesan (*key success factors*). Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:²

1. Sengketa masih dalam batas wajar;
2. komitmen para pihak;
3. keberlanjutan hubungan;
4. keseimbangan hubungan;
5. keseimbangan posisi tawar-menawar;
6. prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya rahasia.

Keberadaan mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) bukan suatu hal yang asing, karena cara penyelesaian konflik itu merupakan bagian dari norma sosial yang hidup atau paling tidak, pernah hidup dalam masyarakat. Hal ini dapat ditelusuri dari kenyataan bahwa kehidupan masyarakat lebih berorientasi pada keseimbangan dan keharmonisan, yaitu intinya,

² Gatot Soemartono, *ibid*, hal.6.

adalah bahwa semua orang merasa dihormati, dihargai, dan tidak ada yang dikalahkan kepentingannya. Namun, keseimbangan dan keharmonisan itu mengalami erosi (pengikisan) ketika proses modernisasi berlangsung. Modernisasi juga memperkenalkan cara penyelesaian konflik yang prosedural, birokratis, dan atas dasar menang-kalah. Konsekuensinya adalah, nilai keseimbangan dan keharmonisan mengalami pengaburan dan bahkan cara penyelesaian konflik yang baru ini justru, pada sebagian kasus, telah meningkatkan intensitas konflik. Dengan kata lain, cara baru yang modern telah semakin membuka kesempatan terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan.

Banyak kritik yang ditujukan kepada lembaga Peradilan, sebagai yang lamban dan berbelit-belit dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepada lembaga Peradilan tersebut. Kritik tersebut ada benarnya meskipun tidak sepenuhnya benar, karena proses berperkara di Pengadilan harus mengikuti hukum acara perdata, sehingga membutuhkan waktu. Oleh karena itu perlu dicarikan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Pengadilan yang efektif dan efisien serta para pihak sama-sama merasa menang (*win-win solution*), tidak ada pihak yang merasa dikalahkan yang dikenal dengan mediasi.

Mediasi bukan merupakan proses perdamaian yang murah dalam mencari keadilan, tetapi merupakan proses yang penting dalam mencapai perdamaian tersebut. Bertitik tolak dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah tersebut dengan judul:

“ PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI PADA PERKARA NO. 17/PDT.G/PN.SLK DI PENGADILAN NEGERI SOLOK.”

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Mediasi pada perkara No. 17/PDT.G/2008/PN.SLK di Pengadilan Negeri Solok.
2. Bagaimana Peranan Mediator Dalam Proses Mediasi pada perkara No. 17/PDT.G/2008/PN.SLK di Pengadilan Negeri Solok.
3. Kendala-kendala apa yang timbul dalam proses Mediasi pada perkara No. 17/PDT.G/2008/PN.SLK di Pengadilan Negeri Solok.
4. Bagaimana cara mengatasi kendala yang ditemui oleh para pihak di dalam proses Mediasi pada perkara No. 17/PDT.G/2008/PN.SLK di Pengadilan Negeri Solok.

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab perumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Solok adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi pada perkara No. 17/PDT.G/2008/PN.SLK di Pengadilan Negeri Solok.
2. Untuk mengetahui peranan mediator dalam proses mediasi pada perkara No. 17/PDT.G/2008/PN.SLK di Pengadilan Negeri Solok.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Proses pelaksanaan mediasi pada perkara perdata No. 17/PDT.G/2008/PN.SLK di Pengadilan Negeri Solok yang terdiri dari:
 - a. Tahap Pramediasi
 - b. Tahap Mediasi
2. Peranan mediator dalam proses mediasi pada perkara No. 17/PDT.G/2008/PN.SLK di Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak yang bersengketa
 - b. menyusun agenda dalam proses mediasi.
 - c. membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.
3. Kendala-kendala yang ditemui dalam proses Mediasi pada perkara No. 17/PDT.G/2008/PN.SLK di Pengadilan Negeri Solok
 - a. Hakim mediator yang ada di Pengadilan Negeri Solok belum ada yang mempunyai sertifikat mediator.
 - b. Sulitnya mediator memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pihak yang bersengketa guna untuk menemukan titik temu dari permasalahan tersebut, karena para pihak yang bersengketa tetap teguh kepada pendapatnya masing-masing.

4. Cara mengatasi kendala yang ditemui oleh para pihak di dalam proses Mediasi pada perkara No. 17/PDT.G/2008/PN.SLK di Pengadilan Negeri Solok.
 - a. Cara mengatasinya diperlukan peran mahkamah agung dalam mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta memberi pelatihan yang khusus mengenai mediator dalam proses mediasi di Pengadilan.
 - b. Cara mengatasi kendala tersebut Mediator dapat memberikan penjelasan kepada para pihak yang bersengketa mengenai konsekuensi jika damai gagal karena bisa merusak hubungan kekeluargaan antara para pihak yang bersengketa, memakan waktu yang lama jika damai ini gagal serta mengeluarkan biaya yang cukup banyak yang dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa.

B. SARAN

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia agar selalu mengadakan pelatihan dan pendidikan mediator terhadap proses mediasi kepada seluruh Hakim yang ada di Pengadilan seluruh Indonesia, supaya dapat menemukan format proses mediasi yang sesuai dengan kondisi wilayah hukum masing-masing para hakim.
2. Pada umumnya para hakim mediator di Pengadilan Negeri Solok belum mempunyai sertifikat mediator serta pelatihan mediator dalam proses mediasi dipengadilan, oleh karena itu hendaklah Mahkamah Agung membentuk lembaga untuk pelatihan dan pendidikan mediator di setiap Provinsi di seluruh Indonesia guna mempermudah para hakim melakukan pelatihan dan pendidikan mediator serta mendapatkan sertifikat mediator.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1982.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Gatot Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Isharyanto. *Mediasi Sengketa Tanah*, Kompas, Jakarta, 2008.
- R. Soepomo. *Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991.
- R. Soebekti. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977.
- Wahyu Affandi. *Hakim Dan Penegakkan Hukum*, Alumni, Bandung, 1984.

Peraturan Perundang-Undangan

- Herziene Indonesische Reglement (HIR)*
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG)*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-undang No. 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung
- Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.